



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 27/KPTS/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan akurat serta update akses oleh publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan teknologi berbasis website;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

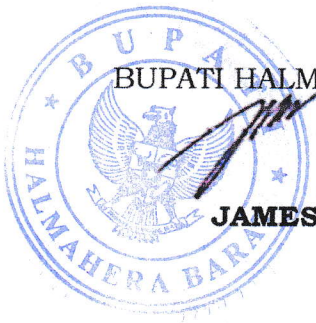
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 27/KPTS/I/2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Jason Kalopas Lalomo, SH., LL.M	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2	Ferawati Silalahi, SE	Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum	Ketua	
3	Fahria Abdullah, S. Sos	Staf	Anggota	
4	Sance L. Lalu	Staf	Anggota	
5	Marlina, SH	Staf	Anggota	
6	Kartini Rondonuwu	Staf	Anggota	
7	Iskandar M. Nur	Staf	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengembangan Website sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir, mengolah, menyimpan, menata dan mendayagunakan informasi dan dokumentasi hukum yang diterbitkan baik secara fisik maupun digital.
 - b. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum.
 - c. Memelihara dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan *website* Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
 - d. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
- KETIGA : Tim Pengelola Pengembangan Website dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,



Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.